



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Naufil Ramsi Bin Sudahmo;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 26 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Janggera Timur Rt/003 Rw/006, Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Hayyun Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib, saksi UMAM datang kerumah istrinya Terdakwa alamat Dsn. Somangkaan Ds. Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep, dan ditemui oleh Terdakwa, kemudian saksi UMAM mengajak Terdakwa ke kota Sumenep untuk melihat musik tong-tong dan juga berniat mencuri sepeda motor, namun Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** menolaknya;
- o Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, sekira pukul 18.00 Wib setelah sholat maghrib saksi UMAM datang lagi kerumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa telah menemukan 1 (satu) unit handphone saat melihat musik tong-tong di Kota Sumenep, kemudian UMAM menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli, lalu Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** menelfon saksi HAYYUN dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut, lalu saksi Hayyun menyuruh Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** untuk datang kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** dengan saksi UMAM membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut tersebut kerumah saksi Hayyun;
- o Bahwa sesampainya dirumah saksi Hayyun, kemudian Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** dan saksi Hayyun mempertanyakan kembali 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut yang dibawa oleh Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** dan UMAM tersebut dan setelah berkali-kali ditanyakan oleh Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** dan saksi Hayyun, kemudian UMAM mengatakan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut tersebut diperoleh dari hasil mencuri dan setelah itu saksi Hayyun membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- o Bahwa selanjutnya Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** diberi imbalan oleh UMAM sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang imbalan tersebut oleh Terdakwa **NAUFIL RAMSI Bin SUDAHMO** dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 diketahui sekira pukul 02.00 Wib. diparkiran sebelah timur Taman Adipura alamat Jalan Kapten Tesna Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Indra Riyan Maulana;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang, ada 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A31 warna hitam misteri, nomor Imei 1 860883043312311, Imei 2 : 860883043312303 milik saksi Moh. Farhan yang juga hiiang daiam kejadian tersebut, yang mana 1 (satu) unit HP tersebut sebelumnya ditiptkan oleh saksi Moh. Farhan di dalam jok sepeda motor milik saksi Indra Riyan Maulana yang hilang dalam kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa 1 (satu) unit HP milik saksi Moh. Farhan berada dalam penguasaan saksi Hayat sehingga pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib. saksi bersama saksi Osy Shafuan Maulidi serta Anggota Opsnal Lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Hayat di rumahnya sendiri alamat Dusun Manjalin RT 006/ RW 003, Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Hayat bahwa 1 (satu) unit HP tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Hayyun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama saksi Osy Shafuan Maulidi serta Anggota Opsnal Lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Hayyun di pinggir jalan masuk Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi Hayyun menjelaskan jika 1 (satu) unit HP yang dijual kepada saksi Hayat merupakan milik sdr. Umam yang dijual kepada saksi Hayyun atas perantara Terdakwa Naufil Ramsi Bin Sudahmo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di warung sembako yang terletak di Kota Tangerang provinsi banten saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp



Irfan dan saksi Osy shaufan maulidy serta rekan Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Naufil Ramsi Bin Sudahmo, hasil ingrogasi Terdakwa menjelaskan bahwa benar satu unit Handphone tersebut milik Umam yang diperoleh dari hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa diminta tolong Umam untuk menjualkan satu unit Handphone tersebut kepada saksi Hayyun Bin asmo;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan oleh Umam sebesar Rp.100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan satu unit handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Osy Shafuan Maulidy, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 diketahui sekira pukul 02.00 Wib. diparkiran sebelah timur Taman Adipura alamat Jalan Kapten Tesna Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Indra Riyan Maulana;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang, ada 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A31 warna hitam misteri, nomor Imei 1 860883043312311, Imei 2 : 860883043312303 milik saksi Moh. Farhan yang juga hilang dalam kejadian tersebut, yang mana 1 (satu) unit HP tersebut sebelumnya ditiptkan oleh saksi Moh. Farhan di dalam jok sepeda motor milik saksi Indra Riyan Maulana yang hilang dalam kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa 1 (satu) unit HP milik saksi Moh. Farhan berada dalam penguasaan saksi Hayat sehingga pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib. saksi bersama saksi Irfan serta Anggota Opsnal Lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Hayat di rumahnya sendiri alamat Dusun Manjalin RT 006 RW 003 Desa Tangedan Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Hayat bahwa 1 (satu) unit HP tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Hayyun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama saksi Irfan serta Anggota Opsnal Lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi Hayyun di pinggir jalan masuk Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;

- Bahwa saksi Hayyun menjelaskan jika 1 (satu) unit HP yang dijual kepada saksi Hayat merupakan milik sdr. Umam yang dijual kepada saksi Hayyun atas perantara Terdakwa Naufil Ramsi Bin Sudahmo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di warung sembako yang terletak di Kota Tangerang provinsi banten saksi Irfan dan saksi serta rekan Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Naufil Ramsi Bin Sudahmo, hasil ingrogasi Terdakwa menjelaskan bahwa benar satu unit Handphone tersebut milik Umam yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa diminta tolong Umam untuk menjualkan satu unit Handphone tersebut kepada saksi Hayyun Bin Asmo;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan oleh Umam sebesar Rp.100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan satu unit handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polres Sumenep pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di warung sembako yang terletak di Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa tanggal, hari dan bulan lupa tapi tahun 2023 sekira pukul 19.30 Wib (setelah sholat isya') di rumah Hayyun alamat Desa Gedang-gedang Kec.Batu Putih Kab.Sumenep Terdakwa telah menerima keuntungan dalam jual beli 1 unit Handphone dari Umam tersebut;
- Bahwa ciri-ciri HP 1 buah Handphone yaitu merk OPPO A31 warna hitam misteri IMEI 1 : 860883043312311, IMEI 2 : 860883043312303;
- Bahwa Terdakwa bisa menerima keuntungan dalam jual beli satu unit handphone dari umam tersebut Berawal pada hari sabtu tanggal 15 april 2023 sekira pukul 20.00 Wib teman Terdakwa Umam datang kerumah istri Terdakwa Dusun Somangkaan Desa Gadding Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep ditemui oleh Terdakwa kemudian Umam mengajak Terdakwa kekota melihat musik tong-tong dan berniat mencuri sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menolaknya, keesokan harinya \minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 18.00 Wib setelah sholat maghrib Umam datang lagi kerumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa telah menemukan satu unit handphone saat melihat musik tong-tong kemudian umam menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli lalu Terdakwa menelfon Hayyun dan menawarkan satu unit hp tersebut dan hayyu menyuruh Terdakwa dan umam datang kerumahnya, sesampainya dirumah Hayyun Terdakwa dan hayyun berkali-kali mempertanyakan lagi hp tersebut dan dijawab oleh umam bahwa hp tersebut diperoleh dari hasil mencuri dan setelah itu hp tersebut dibeli oleh hayyun sebesar Rp.300.000,- dan saat itu juga Terdakwa diberi uang oleh Umam Rp.100.000,- kemudian Terdakwa dan Umam pulang dari rumah hayyun;

- Bahwa HP tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Umam akan tetapi pemilik aslinya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit HP tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa sebulan setelah kejadian jual beli satu unit handphone tersebut kemudian Terdakwa mengetahui dari umam bahwa hp tersebut oleh hayyun dijual kepada hayat sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa dan umam menjual hp tersebut kepada hayyun seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan satu unit hp tersebut Terdakwa diberi upah oleh umam sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Umam hasil penjualan hp tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Hayat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar Hayat ditangkap selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 Juli sekira pukul 22.00 Wib ditelfon oleh Asmu'l dan diminta untuk datang ke tengah tegal di Desa Gadding Kec.manding Kab.Sumenep setelah itu ditengah tegal terebut Terdakwa berkumpul bersama Asmu'l, hayyun dan umam membahas satu unit handphone tersebut dan bertanya kepada umam selain mencuri hp mencuri apa lagi dan umam menjelaskan mencuri sepeda motor yang didalamnya terdapat hp.Kemudian kami berpecah dan selang satu minggu Terdakwa berangkat ke kota Tangerang bekerja menjaga toko sembako;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan barang hasil dari kejahatan umam baru pertama kali;
- bahwa saat menjual hp tersebut kepada hayyun tidak dilengkapi dengan doosbook;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak wajar jika hp merk oppo A31 dijual dengan harga Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polres Sumenep pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di warung sembako yang terletak di Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib, saksi Umam datang kerumah istrinya Terdakwa alamat Dsn. Somangkaan Desa Gadding, Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, dan ditemui oleh Terdakwa, kemudian saksi Umam mengajak Terdakwa ke kota Sumenep untuk melihat musik tong-tong dan juga berniat mencuri sepeda motor, namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, sekira pukul 18.00 Wib setelah sholat maghrib saksi Umam datang lagi kerumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa telah menemukan 1 (satu) unit handphone saat melihat musik tong-tong di Kota Sumenep, kemudian Umam menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli, lalu Terdakwa menelfon saksi Hayyun dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut, lalu saksi Hayyun menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa dengan saksi Umam membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut tersebut kerumah saksi Hayyun;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Hayyun, kemudian Terdakwa dan saksi Hayyun mempertanyakan kembali 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut yang dibawa oleh Terdakwa dan Umam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah berkali-kali ditanyakan oleh Terdakwa dan saksi Hayyun, kemudian Umam mengatakan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut diperoleh dari hasil mencuri dan setelah itu saksi Hayyun membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi imbalan oleh Umam sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang imbalan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Meraih Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **Naufil Ramsi Bin Sudahmo** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 209/ Pid.B/ 2023/ PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad 2. Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Meraih Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan, cukup dipilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan maka unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang diperoleh dari kejahatan yaitu perbuatan yang dilakukan adalah kehendak dari si pelaku yang ternyata dalam perbuatannya, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu tidak memiliki alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Sehingga untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi- Saksi dan diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Sumenep pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di warung sembako yang terletak di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Provinsi Banten. Bahwa Terdakwa membantu menjual atau menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam hasil dari kejahatan. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib, saksi Umam datang kerumah istrinya Terdakwa alamat Dsn. Somangkaan Ds. Gadding Kec. Manding Kab. Sumenep, dan ditemui oleh Terdakwa, kemudian saksi Umam mengajak Terdakwa ke kota Sumenep untuk melihat musik tong-tong dan juga berniat mencuri sepeda motor, namun Terdakwa menolaknya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, sekira pukul 18.00 Wib setelah sholat maghrib saksi Umam datang lagi kerumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa telah menemukan 1 (satu) unit handphone saat melihat musik tong-tong di Kota Sumenep, kemudian Umam menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli, lalu Terdakwa menelfon saksi Hayyun dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut, lalu saksi Hayyun menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa dengan saksi Umam membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut kerumah saksi Hayyun;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi Hayyun, kemudian Terdakwa dan saksi Hayyun mempertanyakan kembali 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut yang dibawa oleh Terdakwa dan Umam tersebut dan setelah berkali-kali ditanyakan oleh Terdakwa dan saksi Hayyun, kemudian Umam mengatakan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut diperoleh dari hasil mencuri dan setelah itu saksi Hayyun membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberi imbalan oleh Umam sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang imbalan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa membantu menjual atau menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam hasil dari kejahatan kepada saksi Hayyun dengan harga yang dibawah harga pasaran sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut tidak dilengkapi dengan dosbooknya maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **"Membeli Dan Menjual Barang Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Diperoleh Dari Kejahatan"** telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 tersebut telah terbukti menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP telah sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Naufil Ramsi Bin Sudahmo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggai;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulfah Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H, M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulfah Yunita, S.H.